



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dibentuk Peraturan Wali kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RSD Idaman Kota Banjarbaru adalah unit organisasi bersifat khusus;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
6. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
7. Instalasi dan unit adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
8. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan putusan direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu;
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) RSD Idaman Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) RSD Idaman Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarbaru.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) RSD Idaman Kota Banjarbaru terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. bagian tata usaha
 1. sub bagian umum dan perlengkapan;
 2. sub bagian kepegawaian;

3. sub bagian...

3. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang pelayanan
 1. seksi pelayanan medik;
 2. seksi bina mutu pelayanan.
 - d. bidang keperawatan
 1. seksi asuhan keperawatan;
 2. seksi diklat dan penyuluhan.
 - e. bidang penunjang
 1. seksi sarana dan prasarana medik;
 2. seksi rekam medis.
 - f. Satuan Pengawas Internal
 - g. Komite
 - h. Instalasi;
 - i. unit kerja;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru

Pasal 4

- (1) RSD Idaman Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), RSD Idaman mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keprotokolan, hukum, humas, penyelenggaraan barang dan jasa, keuangan dan kepegawaian.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSD Idaman Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan kerja RSD Idaman Kota Banjarbaru;
 - b. pelaksanaan upaya pengembangan RSD Idaman Kota Banjarbaru secara menyeluruh.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program/perencanaan dan keuangan, kegiatan umum dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Daerah Idaman;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, humas, hukum dan pengadaan barang dan jasa;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Daerah Idaman.

Bagian Keempat
Bagian Pelayanan

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya peningkatan mutu layanan rumah sakit, pelayanan rujukan dan layanan jaminan kesehatan nasional, koordinasi kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis, serta pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program mutu layanan rumah sakit;
 - b. penyusunan program layanan medik;
 - c. pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan layanan medik;
 - d. pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan mutu layanan;
 - e. mengkoordinasikan jumlah dan jenis tenaga medis.

Bagian Kelima
Bagian Keperawatan

Pasal 8

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program asuhan keperawatan;
 - b. menyusun diklat dan promkes;

c. pengawasan...

- c. pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan asuhan keperawatan;
- d. mengkoordinasikan jumlah dan jenis tenaga serta peralatan keperawatan.

Bagian Keenam

Bagian Penunjang

Pasal 9

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pelaksanaan proses pengadaan kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, memantau, memelihara dan perbaikan peralatan medis dan penunjang medis, serta penyelenggaraan rekam medik pada RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan proses pengadaan peralatan medik dan penunjang medik;
 - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan, pemeliharaan, perbaikan peralatan medis dan penunjang medis;
 - c. Penyelenggaraan rekam medik dan SIMRS.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan integritas operasi rumah sakit. Tugas utama mereka meliputi pengawasan keuangan, audit internal, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan evaluasi proses internal. Satuan Pengawas Internal juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil audit dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Komite Medik

Pasal 11

Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaan tugas tenaga, meningkatkan program pelayanan, pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta menangani hal-hal yang terkait dengan etika kedokteran pada RSD Idaman Kota Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesembilan

Komite Keperawatan

Pasal 12

Komite Perawatan mempunyai tugas menyusun standar asuhan keperawatan, membina etika profesi dan mengembangkan penelitian keperawatan pada RSD Idaman Kota Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 13

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas menyusun standar asuhan secara paripurna, membina etika profesi dan mengembangkan penelitian tenaga kesehatan lainnya pada RSD Idaman Kota Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesebelas

Instalasi

Pasal 14

- (1) Instalasi Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Instalasi mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
 - b. merencanakan kebutuhan instalasi yang bertanggung jawabannya kepada Direktur.
- (3) Penetapan Kepala Sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru.

Bagian Keduabelas

Unit Kerja

Pasal 15

- (1) Unit Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kerja yang merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) unit kerja mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
 - b. merencanakan kebutuhan unit kerja yang bertanggung jawabannya kepada Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi.
- (3) Penetapan Kepala Sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (5) Komite, SPI dan Instalasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur,
- (6) Unit kerja berada yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RSD Idaman Kota Banjarbaru serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) SPI, Komite, Kepala Instalasi dan Kepala Unit kerja wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RSD Idaman Kota Banjarbaru dengan para pejabat struktural dan penanggung jawab non struktural lainnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSD Idaman Kota Banjarbaru, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan, mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(5) Setiap...

- (5) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Rumah Sakit Daerah Idaman.
- (7) Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Direktur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Daerah Idaman, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan maka ditunjuk Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Direktur dan Kepala Bagian Tata Usana berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Rumah Sakit Daerah Idaman, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan Kota Banjarbaru dan unit kerja terkait lainnya lintas sektoral;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program RSD Idaman Kota mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Rumah Sakit Daerah Idaman bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

1. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2008 Nomor 48);
2. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 43 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 43); dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 79

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT DAERAH
IDAMAN KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 79 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Desember 2023



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFIN